



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0080 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti...

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
6. Keputusan Gubernur Nomor 385 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada perangkat Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Keputusan...

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0080 Tahun 2024
Tanggal 18 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Susunan Keanggotaan

- Penanggung Jawab : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Ketua : Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
- Wakil Ketua : Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Barat
- Sekretaris : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
- Wakil Sekretaris : a. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
b. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat
c. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
d. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
- Kelompok Pengelola Program : a. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu
1) Koordinator 1 : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2) Koordinator 2 : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil,
Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : a. Perangkat Daerah
1) Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
2) Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
3) Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat
4) Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
5) Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
6) Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat
7) Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat
8) Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat

- 9) Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
- 10) Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat
- 11) Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat
- 12) Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13) Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat
- 14) Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat
- 15) Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
- 16) Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat
- 17) Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
- 18) Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
- 19) Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat
- 20) Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat
- 21) Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat
- 22) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
- 23) Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
- 24) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat
- 25) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat
- 26) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat
- 27) Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
- 28) Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
- 29) Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
- 30) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
- 31) Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat.

b. Perwakilan Masyarakat.

c. Perwakilan Dunia Usaha.

- d. Pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
2. Uraian Tugas Penanggung Jawab :
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kota administrasi kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi.
- Ketua :
- memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Wakil Ketua :
- a. membantu memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - b. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua atau mewakili apabila Ketua berhalangan hadir.
- Sekretaris :
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Wakil Sekretaris :
- a. Wakil Sekretaris (Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat)
 - 1) membantu Sekretaris dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta dukungan kebijakan terkait program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila sekretaris berhalangan hadir.
 - b. Wakil Sekretaris (Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat);
 - 1) membantu Sekretaris dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta dukungan kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila sekretaris berhalangan hadir.
 - c. Wakil Sekretaris 3 (Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat);
 - 1) membantu Sekretaris dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta dukungan kebijakan terkait cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya; dan

- 2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila sekretaris berhalangan hadir.

d. Wakil Sekretaris 4 (Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat);

- 1) membantu Sekretaris dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta dukungan kebijakan lainnya sesuai dengan kewenangannya; dan
- 2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila sekretaris berhalangan hadir.

- Kelompok Pengelola Program : a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.
- 1) Koordinator 1:
 - a) memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi provinsi untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
 - b) mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
 - c) mengkoordinasikan fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
 - d) mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
 - e) mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu; dan
 - f) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
 - 2) Koordinator 2: membantu Koordinator 1 Kelompok Pengelola program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:

- 1) memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi provinsi untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- 3) mengoordinasikan fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- 5) mengoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- 6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Anggota

- : a. memberikan dukungan untuk perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
- b. melakukan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
- c. memantau dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
- d. menyampaikan data dan informasi terkait penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
- e. menugaskan pejabat yang kompeten sebagai narahubung dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Kota Adm. Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



DIUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004